



P U T U S A N
NOMOR : 40/G/2019/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

SJAMSU RIZAL USMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Direktur Operasional PT. Sumsel Energi Gemilang, alamat: Komplek Tirta Kencana Blok B4 RT 023/RW 001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako. Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus dengan hak substitusi kepada : -----

1. H. Budiman Kusairi, S.H., M.H. -----
2. A. Rizal, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum “H. Budiman Kusairi, S.H., M.H. dan Partner” yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 2519 RT 07/RW 09, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4403092019/ADV.BDM/SKK/2019 tanggal 3 September 2019 ; -----

Selanjutnya disebut ----- Penggugat

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA SELATAN. Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Kota Palembang ; -----

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 6097/II/2019 tanggal 24 Oktober 2019: -----

1. H. Ardani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. Hendri Setiawan, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----



3. Hisbullah, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
4. H. Ali Musir, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. Salfiyani, SH., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan KPTS Gubernur, Setda, Set. DPRD dan badan Daerah pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
6. Gautama Gandhi, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumatera Selatan;-----
7. M. Chandra Eka Putra, S.H., M.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, pekerjaan Aparatur Sipil Negara ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai -----Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/PEN-DIS/2019/PTUN-PLG tertanggal 15 Oktober 2019 , tentang Lolos Dismissal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 15 Oktober 2019 , tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/PEN-PPJS/2019/PTUN-PLG tertanggal 15 Oktober 2019 , tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2019/PTUN-PLG, tertanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2019/PTUN-PLG tertanggal 7 Nopember 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; -----



Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta bukti-bukti surat
dan saksi yang diajukan oleh para pihak ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 15 Oktober 2019, dengan register Nomor : 40/G/2019/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
Adapun yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah : -----

I. Objek Gugatan ;-----

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----

II. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Meliputi Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

III. Kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa awalnya Penggugat diangkat Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.535/KPTS/IV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan masa kerja 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, dan Perusahaan tersebut berubah bentuk menjadi Perseroan, dan diangkat menjadi Direktur Operasional Perusahaan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang berdasarkan Keputusan Gubernur No.375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018, dan dengan terbitnya Objek Sengketa No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019



Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumatera Selatan Energi Gemilang, tidak ada nama Penggugat didalam Keputusan tersebut maka berarti tidak menjadi Direksi lagi otomatis Kepentingan Penggugat terganggu seperti Penghasilan/Gaji dan hak-hak Penggugat tidak ada lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. -----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;-----

- Tanggal mengetahui objek sengketa tanggal 26 Agustus 2019 melalui koran Sripoku online ;-----
- Tanggal Pengajuan keberatan kepada Tergugat 26 September 2019 No. 4926092019/ADV.BDM/SRT/KEBERATAN/2019, Perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 12 Juli 2019, No. 367/KPTS/IV/2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang, dan surat keberatan itu diterima oleh Staf Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Saudara Iskandar, dengan demikian Gugatan ini memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak upaya administrasi/keberatan diajukan. -----
- Tanggal Pengajuan Gugatan tanggal 15 Oktober 2019 ;-----

V. Dasar Alasan Gugatan ;-----

- a. Pengangkatan Penggugat Pertama kali berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor: 535/KPTS/IV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Operasi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) dengan masa kerja selama-lamanya 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 9 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000
Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7
Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan
Gas Bumi, artinya kalau Pengangkatan berdasarkan Keputusan
Tergugat, mengapa pemberhentian tidak diakhiri dengan Keputusan
Tergugat ;-----

- b. Pengangkatan Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat tanggal 10
Juli 2018 Nomor:375/KPTS/IV/2018 Sjamsu Rizal Usman menjadi
Direktur Operasional Perusahaan Terbatas Sumatera Selatan Energi
Gemilang, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas
Sumatera Selatan Energi Gemilang, dimana Direksi diangkat untuk
jangka waktu lima tahun, artinya Penggugat sudah diangkat menjadi
Direktur Operasional PT Sumsel Energi Gemilang, tanpa ada surat
pemberhentian dari Tergugat; -----
- c. Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan menyurati
Tergugat dengan melalui: -----
 - 1) Surat No.444092019/ADV.BDM/SRT/KON/2019 tanggal 4
September 2019, perihal: Konfirmasi Kedudukan Sdr. Sjamsu Rizal
Usman sebagai Direktur Operasi Perusahaan Daerah
Pertambangan Dan Energi (PDPDE); -----
 - 2) Surat No. 4718092019/ADV.BDM/SRT/SOMASI/2019 tanggal 18
September 2019, perihal: Somasi; -----
 - 3) Surat No. 4926092019/ADV.BDM/SRT/Keberatan/2019 tanggal 26
September 2019, perihal: Keberatan dan Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan tanggal 12 Juli 2019 No.367/KPTS/IV/2019
Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT
Sumsel Energi Gemilang, dan surat keberatan ini diterima oleh
Saudara Iskandar; -----
- d. Tergugat hanya menjawab Surat Penggugat huruf c angka 1) dan angka
2) di atas dengan Surat Tergugat No.180/2458/II/2019 tanggal 27
September 2019, Hal Tanggapan atas Permintaan Konfirmasi ;-----

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat tidak boleh memberhentikan Penggugat sewaktu-waktu tanpa sebab yang jelas yang mengutip ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri dan tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal terjadi restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, disinilah letak kekeliruan Tergugat terlalu mudah melakukan pemberhentian dengan tidak melihat kesalahan Penggugat, pada hal harus dimaknai dengan cermat pemberhentian sewaktu-waktu jelas dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Anggota Direksi: a. Tidak dapat melaksanakan tugas, sedangkan Penggugat sampai tanggal 28 Agustus 2019 masih melaksanakan tugas dengan baik tanpa cacat atau tersangkut masalah hukum dan tidak pernah dihukum secara administrasi, oleh karena itu Penggugat tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu kecuali sudah berakhirnya masa kerja berdasarkan periode jabatannya ;-----
- f. Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah melanggar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Berdasarkan huruf b di atas masa jabatan Penggugat sebagai Direktur Operasional PT Sumsel Energi Gemilang selama 5 (lima) tahun, hal ini diperkuat dengan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi: "Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud." -----
- g. Pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi: "Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud". -----



- h. Bahwa Objek Sengketa semula tidak diketahui oleh Penggugat karena tidak diinformasikan kepada Penggugat sehingga diketahui dari Media Online Sripoku tanggal 26 Agustus 2019 maka beredarlah informasi bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Direktur Operasional PT Sumsel Energi Gemilang, dan Penggugat mengetahui setelah beberapa hari kemudian melalui fotokopi Akta Notaris Thamrin, SH No.14 tanggal 15 Juli 2019, yang memuat bahwa Pengangkatan Dewan Direksi berdasarkan Keputusan Gubernur No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang sempat dibaca oleh Penggugat bahwa didalam Jajaran Direksi tidak tercantum lagi nama Penggugat sebagaimana juga berita yang termuat di Sripoku tanggal 26 Agustus 2019 dari tanggal inilah Gugatan Penggugat belum daluarsa, namun demikian Penggugat masih menggunakan upaya administratif dengan cara mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan menunjuk Surat tanggal 26 September 2019 No. 4926092019/ ADV.BDM/SRT/ KEBERATAN/2019, perihal Keberatan atas Putusan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 12 Juli 2019 No. 367/KPTS/IV/2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sumsel Energi Gemilang, dimana Surat Keberatan tersebut diterima tanggal 27 September 2016 oleh Staf Gubernur yang bernama Saudara Iskandar ;-----
- i. Ada perbedaan yang signifikan antara bunyi Keputusan Gubernur No. 367/KPTS/IV/2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, dimana dalam halaman 2, yang menetapkan: Susunan Direksi yaitu a. Direksi 1. Direktur Utama : Arief Kadarsyah, 2. Direktur Operasional : Fitri Yulianti, 3. Direktur Personalia: Iramsyah, sedangkan Susunan Direksi yang ada dalam Pasal 20 ayat 2 Akta Notaris Thamrin, S.H. No. 14 tanggal 15 Juli 2019 Akta PT Sumsel Energi Gemilang, yang mengadopsi dari Keputusan Gubernur No. 367/KPTS/IV/2019, dimana Susunan Direksi meliputi Direktur Utama Tuan Arief Kadarsyah, Direktur: Nyonya Fitri Yulianti, Direktur: Tuan Iramsyah, Perbedaan ini sangat tidak sesuai dengan aturan hukum karena di Akta tersebut tidak ada Direktur Operasional yang ada Direktur, oleh karena itu tidak akan mungkin terjadi perubahan Keputusan Gubernur tersebut, disamping itu Penggugat sangat meragukan tanggal Keputusan Gubernur No. 367/KPTS/IV/2019 adanya bekas hapusan tanggal 12 Juli 2019 yang diketik dengan mesin ketik biasa bukan dengan komputer sehingga



tidak mencerminkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan ;-----

j. Tergugat telah melanggar Asas Kepastian hukum yang mana Penggugat diangkat atas Keputusan dari Tergugat Nomor: 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 akan tetapi tidak ada surat pemberhentian kepada Penggugat sampai hari ini, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

k. Tergugat telah melanggar Asas keterbukaan yang mana Penggugat tidak mendapat informasi sama sekali atas pemberhentiannya dari Tergugat, justru informasi yang diterima Penggugat melalui Koran Sriwijaya Post (Sripoku) online tanggal 26 Agustus 2019, bentuk demikian jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tidak ada transparansi dan tertutup informasi terhadap Penggugat sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu asas-asas ini dapat menjadi Pertimbangan Hakim yang Mulia dalam mengadili Perkara ini sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

VI. Penangguhan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----
Pasal 67 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi: Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana dengan penangguhan objek sengketa ini maka kemungkinan gaji dan hak-hak Penggugat masih tetap dibayar, sehingga Penggugat tidak dirugikan atas objek sengketa ini ;-----

VII. PETITUM

A. Dalam Penundaan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- B. Dalam Pokok Perkara ;-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula ;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :-----

1. Bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagaimana telah diubah dengan 5 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas



Sumatera Selatan Energi Gemilang yang mengatur antara lain sebagai berikut :-----

- a. Perubahan bentuk badan hukum PDPDE menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang dimana pendiriannya dituangkan dengan Akta Notaris. -----
- b. Akta Pendirian tersebut antara lain berisikan "*Pengangkatan Direksi*" untuk pertama kali sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang beserta perubahannya; -----
2. Selanjutnya objek sengketa *a quo* hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan Tergugat dalam memproses pembuatan Akta Notaris No. 14 tanggal 15 Juli 2019 dan pengangkatan Direksi PT. Sumsel Energi Gemilang untuk pertama kali, dengan terbitnya Akta Notaris No. 14 tanggal 15 Juli 2019, maka *Keputusan Gubernur dimaksud (objek sengketa) sudah selesai dilaksanakan*. -----
3. Selain itu berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan :-----
 - a. kerugian negara ;-----
 - b. kerusakan lingkungan; dan/atau -----
 - c. konflik sosial. -----
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan penundaan pelaksanaan objek sengketa karena adanya kemungkinan gaji dan hak Penggugat masih tetap dibayarkan sebagaimana posita Penggugat pada angka VI halaman 6. -----
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat menurut hemat kami tidak beralasan hukum, oleh karena itu permintaan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh Penggugat haruslah ditolak. -----

Dalam Eksepsi ;-----

- I. Bahwa PTUN Palembang Tidak Berwenang Untuk Mengadili dan Memeriksa Perkara *a quo*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----
 - 1.1 Bahwa dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang, maka untuk pendirian Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang dilakukan melalui akta pendirian, dimana untuk pertama kalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dimuat dalam Akta Pendirian ;-----

- 1.2 Bahwa pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumsel Energi Gemilang untuk pertama kalinya telah dilakukan oleh pendiri perusahaan (Pemerintah Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Gubernur Sumsel) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pendirian No. 14 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin, S.H. ;
- 1.3 Untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
- 1.4 Bahwa salah satu tuntutan Penggugat mewajibkan Tergugat merehabilitasi, mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula, dengan demikian menurut hemat kami Penggugat minta dikembalikan sebagai Direktur Operasional PT. Sumsel Energi Gemilang, dimana petitum/tuntutan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Direktur Operasional apabila dikabulkan, berarti *pengangkatan tersebut bukan untuk pertama kalinya* karena pengangkatan Direktur Operasional untuk pertama kalinya telah dilakukan oleh pendiri sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No. 14 tanggal 15 Juli 2019, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
- 1.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami seyogyanya pengangkatan kembali Penggugat sebagai Direktur Operasional PT. Sumsel Energi Gemilang dilakukan oleh RUPS, oleh

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu PTUN Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* ;-----

II. Bahwa Objek Sengketa Dalam Perkara *a quo* Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengertian "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan, pada akta pendiriannya memuat anggaran dasar *pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kalinya* serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan perseroan ;---

2.3. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang No. 14 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Thamrin, S.H., dengan demikian seyogyanya Penggugat meminta pembatalan Akta Pendirian ;-----

2.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *pengangkatan Direksi PT. Sumsel Energi Gemilang masih perlu dituangkan dalam akta pendirian*, dengan demikian objek sengketa belum bersifat final, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;-----

III. Bahwa Objek Sengketa Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Yang Tidak Dapat Dijadikan Objek Sengketa pada PTUN Palembang, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya, bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian diantaranya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

3.2 Bahwa pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang disertai pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, dimana Pemerintah Provinsi Sumsel merupakan badan hukum privat dan Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi Sumsel selaku pendiri PT. Sumsel Energi Gemilang ;-----

3.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- I. Bahwa Jawaban Tergugat Pada Pokok Perkara *a quo* Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dengan Eksepsi Tergugat Dalam Perkara *a quo* ;--
- II. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :-----

2.1 Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 terdapat perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (BUMD), dimana menurut ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 402 ayat (2), BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. -----

2.2 Untuk menjalankan amanat Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diadakan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan



Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas
Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----

2.3 Menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang beserta perubahannya, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel selaku unit kerja yang membidangi BUMD mengusulkan kepada Gubernur Sumsel nama-nama Calon Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagaimana Nota Dinas No. 253/ND/IV.3/2019 tanggal 13 Maret 2019 dan terbit Keputusan Gubernur Sumsel No. 367/ KPTS/IV/2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----

2.4 Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendirikan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagaimana Akta No. 14 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Thamrin, S.H., dimana dalam Akta Pendirian tersebut memuat nama-nama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang sebagaimana Keputusan Gubernur Sumsel No. 367/KPTS/IV/2019, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

2.5 Bahwa obyek sengketa merupakan salah satu dasar pertimbangan yang akan dimuat dalam Akta Pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang ;-----

2.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat ;-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis dipersidangan tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 yaitu sebagai berikut; -----

Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang

Bukti P-2 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 535/KPTS/IV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Sjamsu Rizal Usman sebagai Direktur Operasi pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi ;-----

Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022 ;-----

Bukti P-4 : Fotokopi dari Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Sumsel

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Gemilang Nomor 14 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notari dan PPAT Thamrin, S.H. ;-----

- Bukti P-5 : Sesuai dengan aslinya Surat No. 4404092019/ADV.BDM/SRT/KON/2019 Perihal: Konfirmasi Kedudukan Sdr. Sjamsu Rizal Usman sebagai Direktur Operasi PD Pertambangan dan Energi tanggal 4 September 2019 ;-----
- Bukti P-6 : Sesuai dengan aslinya Surat No. 4718092019/ADV.BDM/SRT/SOMASI/2019 Perihal: Somasi tanggal 18 September 2019 ;-----
- Bukti P-7 : Sesuai dengan aslinya Surat No. 4926092019/ADV.BDM/SRT/KEBERATAN/2019 Perihal: Keperatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
- Bukti P-8 : Sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 180/2458/II/2019 Hal: Tanggapan atas Permintaan Konfirmasi tanggal 27 September 2019 ;-----
- Bukti P-9 : Sesuai dengan asli cetak dari berita internet Sripoku.com hari Senin, 26 Agustus 2019 ;-----
- Bukti P-10 : Sesuai dengan aslinya Surat No. 5317102019/ADV.BDM/SRT/ALAT BUKTI/2019 Perihal: Permintaan copy Surat No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi ;-----
- Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi ;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi
Gemilang ;-----

Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----

Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;-----

Bukti P-16 : Hasil cetak (*print out*) dari Hukumonline.com Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;-----

Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi tanggal 1 Februari 2019 ;-----

Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi tanggal 1 Februari 2019 ;-----

Bukti P-19 : Sesuai dengan Aslinya Berita Acara Penyerahan Alat Bukti yang Akan menjadi Bukti Tambahan tanggal 6 Januari 2020 ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 yaitu sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang

Bukti T-2 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi
Gemilang ;-----

Bukti T-3 : Sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun
2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas
Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----

Bukti T-4 : Sesuai dengan aslinya Akta Perseroan Terbatas PT. Sumsel
Energi Gemilang Nomor 14 tanggal 15 Juli 2019 yang dibuat
dihadapan Notari dan PPAT Thamrin, S.H. ;-----

Bukti T-5 : Sesuai dengan leges Notaris Thamrin, S.H., Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0038386.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumsel
Energi Gemilang beserta lampirannya tanggal 7 Agustus 2019 ;

Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas ;-----

Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah ;-----

Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Daerah ;-----

Bukti T-9 : Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2019 tentang
Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas
Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022 ;-----

Bukti T-10 : Sesuai dengan aslinya Nota Dinas Nomor 253/ND/IV.3/2019
Hal: Mohon Penandatanganan Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi
Gemilang tanggal 13 Maret 2019; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang, bernama Amrizal Aroni yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;-----

Selanjutnya, keterangan saksi berdasarkan tanya jawab dengan Majelis Hakim dan para pihak saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak bulan Mei 2018; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2018, Penggugat sering menceritakan perihal Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE), utamanya terkait dengan pergantian susunan Dewan Direksi. Selanjutnya, sekitar Februari 2019, Penggugat menunjukkan Laporan Akhir Tahun 2018 karena ada perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah, namun Penggugat tidak mau menandatangani laporan tersebut karena tidak ada lampirannya; -----
- Bahwa menurut cerita Penggugat, latar belakang pemberhentiannya diawali dari penolakan Penggugat untuk menandatangani laporan tersebut sehingga dinilai tidak kooperatif ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saksi kemudian bersama Penggugat mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk kembali sebagai Direktur Operasional; -----
- Bahwa tanggal 17 Mei 2019 permohonan tersebut diterima dan langsung diberikan Disposisi oleh Gubernur Sumatera Selatan dan diminta untuk mengawal jalannya permohonan tersebut. Selanjutnya, berselang beberapa hari permohonan tersebut telah sampai di meja Pak Ardani dan kemudian diterima oleh Pak Hendry, akan tetapi rekomendasi tidak dapat diterima ;----
- Bahwa saksi mengetahui isi disposisi pada saat itu saya bersama Penggugat menghadap Gubernur; -----
- Bahwa menurut saksi, dasar hukum Penggugat dalam mengajukan permohonan tersebut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, setahu saya berdasarkan cerita Penggugat ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, SK Pemberhentian tidak pernah diterima dan hanya baca melalui media *online* saja; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2019 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022 ;-----

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang penggugat adalah pensiunan PLN, kemudian oleh Pak Alex Noordin diajak membantu perusahaan daerah tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Panggilan Pengadilan yang dikirimkan melalui pos tercatat telah memanggil Fitri Yulianti selaku Direktur Operasional Perseroan Terbatas Sumatera Energi Gemilang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, namun dari kedua panggilan tersebut Fitri Yulianti tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Januari 2020 ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti yang terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapny telah diuraikan dalam "Tentang Duduknya Sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (vide bukti P-1 dan Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, meminta kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, serta mengembalikan kedudukan Penggugat dan hak-hak Penggugat seperti semula (rehabilitasi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik, Duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan kesimpulan yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim membahas mengenai syarat formal Penggugat dalam mengajukan Gugatan mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"-----

Oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet point de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Operasional Perusahaan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-9), namun dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022, Penggugat kehilangan penghasilan/gaji dan hak-haknya sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (*vide* Gugatan halaman 2); -----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbitnya obyek sengketa menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2019 melalui koran Sripoku Online (*vide* bukti P-9) dan terhadap obyek sengketa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2019 dengan Surat No. 4926092019/ADV.BDM/SRT/KEBERATAN/2019 Perihal: Keberatan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang (*vide* Bukti P-7), kemudian pada tanggal 27 September 2019 Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat No. 180/2458/II/2019 Hal: Tanggapan atas Permintaan Konfirmasi (*vide* bukti P-8), yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tersebut, jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan antara lain tidak dapat melaksanakan tugas, mengundurkan diri, dan tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal terjadi restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Badan Usaha Mlik Daerah; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan setelah pengajuan upaya administratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima tanggapan Tergugat atas permohonan konfirmasi Penggugat pada tanggal 27 September 2019, dan kemudian Gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Oktober 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 November 2019, Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, oleh karena pengangkatan kembali Penggugat sebagai Direktur Operasional bukan untuk pertama kalinya, maka pengangkatan kembali Penggugat seyogyanya dilakukan oleh RUPS, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----
2. Obyek sengketa yang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena masih belum bersifat final dan perlu dituangkan lebih lanjut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;-----
3. Obyek sengketa yang dimaksud termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena perbuatan pengangkatan Direksi



Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang merupakan tindakan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan 3 (tiga) eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut secara bersama-sama, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan sengketa *in casu* merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikaitkan pada ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut :-----

*Pasal 47-----
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"-----*

Adapun pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"-----

Menimbang, bahwa ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dapat disimpulkan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merupakan suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Sumatera Selatan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, yang bersifat konkret (berwujud dan tidak abstrak), bersifat individual (tidak ditujukan umum), dan final karena telah bersifat definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Operasional pada Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan tidak termasuk juga dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara apabila dikaitkan dengan sengketa ini dapat disimpulkan yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Penggugat (Sjamsu Rizal Usman) dengan Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara di daerah Sumatera Selatan, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa *in litis* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terlebih lagi Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 26 September 2019 (vide Bukti P-8) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ini, sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum dalam sengketa ini, yaitu:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Direktur Operasi pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 535/KPTS/IV/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Saudara Ir. H. Sjamsu Rizal Usman sebagai Direktur Operasi pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (vide Bukti P-2); -----
2. Bahwa Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi berubah menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (vide Bukti P-13 = Bukti T-2); -----
3. Bahwa dengan berubahnya Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Perkara No.40/G/2019/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018-2022 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-9) yang sekaligus mengangkat Penggugat sebagai Direktur Operasional pada Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022; -----

4. Bahwa kemudian Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 253/ND/IV.3/2019 tanggal 13 Maret 2019 Hal: Mohon Penandatanganan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang ;-----
5. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1); -----
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Kantor Notaris dan PPAT Thamrin, S.H. mengeluarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang Nomor 14 tanggal 15 Juli 2019 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4);-----
7. Bahwa sesuai salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang Nomor 14 tanggal 15 Juli 2019 terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038386.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang beserta lampirannya tanggal 7 Agustus 2019 (*vide* Bukti T-5); -----
8. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan permohonan konfirmasi, somasi, dan keberatan kepada Tergugat pada bulan September 2019 (*vide* Bukti P-5; Bukti P-6; Bukti P-7); -----
9. Bahwa atas permohonan konfirmasi, somasi, dan keberatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Tanggapan melalui Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 180/2458/II/2019 Hal: Tanggapan atas Permintaan Konfirmasi tanggal 27 September 2019 (*vide* Bukti P-8) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan obyek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa secara normatif, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa diperoleh secara atribusi berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan maksud dan tujuan tertentu yang secara umum guna menjalankan kemanfaatan umum dan memberi manfaat bagi perekonomian daerah ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengatur mengenai kewenangan Kepala Daerah dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut: -----

*Pasal 2 ayat (1) -----
Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; -----*

*Pasal 3 ayat (2) -----
Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan; -----*

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Daerah selaku pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah dalam mengambil keputusan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 antara lain mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas apabila dihubungkan dengan sengketa ini, Majelis Hakim menilai bahwa Gubernur Sumatera Selatan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dari aspek prosedur dan substansi dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :-----

1. Dalam diktum Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, dalam rangka pembentukan perseroan terbatas dimaksud perlu menetapkan



Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----

2. Dalam diktum Memutuskan Menetapkan :-----

- Mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, sebagai berikut :-----

a. Direksi :-----

1. Direktur Utama : Arief Kadarsyah; -----
2. Direktur Operasional : Fitri Yulianti; -----
3. Direktur Personalia : Iramsyah; -----

b. Dewan Komisaris :-----

1. Komisaris Utama : Yohannes Hasiholan Toruan; -----
2. Komisaris : Hj. Gamalia; -----
3. Komisaris : Arwin Novansyah, S.H.; -----

- Dewan Direksi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak terbentuknya Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 375/KPTS/IV/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang Periode 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 5 -----

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001, menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang; -----
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta notaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. -----
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain; -----

Pasal 6 -----

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan :-----

- c. Direksi Perusahaan Daerah untuk pertama kalinya diangkat menjadi Direksi Perseroan, dengan masa kerja dimulai dari masa kerja di Perusahaan Daerah. -----

Pasal 16 ayat (7) -----

Direksi diangkat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai akibat hukum dari perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan adalah Direksi Perusahaan daerah untuk pertama kalinya diangkat menjadi Direksi Perseroan, dengan masa kerja dimulai dari masa kerja di Perusahaan Daerah, kemudian perubahan bentuk badan hukum tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dan selanjutnya Akta Pendirian Perseroan tersebut didaftarkan dan disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 dan fakta-fakta hukumnya, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 karena Tergugat mengangkat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang yang baru, khususnya mengangkat Fitri Yulianti sebagai Direktur Operasional pada Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, seharusnya yang menjadi Direktur Operasional Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang untuk pertama kalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat selaku Direktur Operasi pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan masa kerja dimulai dari masa kerja di Perusahaan Daerah; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut selain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017, juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6 huruf c dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 huruf c, dan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal keputusan tata usaha negara objek sengketa, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Rehabilitasi diatur dalam Pasal 121 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, rehabilitasi hanya terdapat dalam sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian, dan merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk



merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula; -----

Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut dari keputusan tata usaha negara objek sengketa yaitu Akta Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang Nomor 14 tanggal 15 Juli 2019 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0038386.AH.01.01 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sumsel Energi Gemilang beserta lampirannya tanggal 7 Agustus 2019, oleh karena keputusan tata usaha negara objek sengketa dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak lanjut dari keputusan tata usaha negara objek sengketa tersebut dinyatakan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menunda keputusan tata usaha negara objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; --

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -----

- a. Kerugian negara; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau -----
- c. Konflik sosial; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan, objek sengketa juga tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat; -----

Dalam Eksepsi -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya; -----

Dalam Pokok Sengketa -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 367/KPTS/IV/2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh kami FIRDAUS MUSLIM, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARUL KUTNI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 40/G/2019/PTUN-PLG ;-----

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK ----- | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan----- | Rp 302.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi----- | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai Putusan----- | Rp. 6.000,00 |

Jumlah keseluruhan biaya----- Rp 423.000,00